



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2020/PNSgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor 582/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada tanggal 17 Agustus 2011 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Santa dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1080/WNI/BLL/2011 Tanggal 03 Oktober 2011.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011. Yang kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015 yang di asuh oleh Tergugat.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang mestinya bisa diatasi dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran/percekcoan.
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena cemburu tak beralasan atau dituduh selingkuh.
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 20 Februari 2020 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah mediasi di Kantor Lurah Banyuning oleh Lurah Banyuning serta Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai mana layaknya suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah diperiksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1080/WNI/BLL/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 dinyatakan putus kerana perceraian segala akibat hukumnya.
3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011, dan yang kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015 yang hak pengasuhnya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal tanggal 14 Oktober 2020 dan 23 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1080/WNI/BLL/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 dinyatakan putus karena perceraian segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1080/WNI/BII/2011 tanggal 3 Oktober 2011;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tanggal 6 Juli 2020;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3429/Um/BII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-08062015-0150 tanggal 8 Juni 2015;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :5108060809110009 tanggal 9 Juni 2015;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108066011930004;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.6 sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda P.3, P.4 dan P.5 sesuai dengan fotocopinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada tanggal 17 Agustus 2011 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Santa;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011 dan kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa anak – anak tersebut sekarang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcohan;
- Bahwa pertengkaran/percekcohan tersebut disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tanggal 20 Februari 2020 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa sejak 20 Februari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan dengan melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah mediasi di Kantor Lurah Banyuning oleh Lurah Banyuning serta Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI II

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada tanggal 17 Agustus 2011 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Santa;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2011 dan kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015;

- Bahwa anak – anak tersebut sekarang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan;
- Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tanggal 20 Februari 2020 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa sejak 20 Februari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan dengan melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah mediasi di Kantor Lurah Banyuning oleh Lurah Banyuning serta Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Jl. Gempol, Gg. Garuda, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1080/WNI/BII/2011 tanggal 3 Oktober 2011 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat (**bukti bertanda P.6.**) dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Kelurahan Banyuning pada tanggal 17 Agustus 2011 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Santa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011 (**bukti bertanda P.3.**) dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015 (**bukti bertanda P.4.**) dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gempol, Gg. Garuda, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.5.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan;
- Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tanggal 20 Februari 2020 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa sejak 20 Februari 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan dengan melibatkan keluarga besar masing-masing pihak dan juga telah mediasi di Kantor Lurah Banyuning oleh Lurah Banyuning serta Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang sangat pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh sehingga hal tersebut yang membuat sering terjadi percekcoan dan membuat Penggugat tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tanggal 20 Februari 2020 Penggugat pulang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan tidak pernah bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik – baik dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011 dan kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015, dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yaitu sejak 20 Februari 2020 sampai dengan saat ini, anak - anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Tergugat namun keadaan ini tidaklah menjadi halangan bagi Penggugat untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut setiap saat, **maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam amar putusan ini, **maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1080/WNI/BLL/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 dinyatakan putus karena perceraian segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 02 November 2011, dan yang kedua bernama Anak II penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 10 Februari 2015 yang hak pengasuhnya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan Para Pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, 25 November 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, 3 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Dunia, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 582/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00; |
| 3. | Panggilan | Rp 240.000,00; |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00; |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 6. | Materai putusan | Rp 6.000,00; |
| 7. | Biaya sumpah | <u>Rp 50.000,00;</u> |

Rp 406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)